



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 50/Pid.C/2022/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara tindak pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Joni Maryadi als Jon bin M.Ali;
Tempat lahir : Pelayang Kab.Bungo;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 11 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Limau Manis RT 00 RW 00 Ds.Pelayang Kec.
Bathin II Pelayang Kab.Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Dian Saputra als Dian bin Mustapa Kamal;
Tempat lahir : Pelayang Kab.bungo;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 10 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Sore RT 00 RW 00 Ds. Pelayang
Kec.Bathin II Pelayang Kab. Bungo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Wawan Miranda als Wawan bin M.Yusuf;
Tempat lahir : Pelayang Kab.Bungo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Limau Manis RT 00 RW 00 Ds.Pelayang Kec.
Bathin II Pelayang Kab.Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 50/Pid.C/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSUNAN PERSIDANGAN :

ALVIAN FIKRI ATAMI, S.H. Sebagai Hakim Tunggal;

AKHYAR, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Resort Bungo Nomor BP/106/XI/2022/RESKRIM tanggal 21 November 2022;

- a. Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- b. Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c. Keterangan Saksi I. Kondrat Silalahi als Silalahi bin Tatea Silalahi, Saksi II Adi Putra Ritonga als Adi bin Bosar dan Saksi III Feri Budianto als Feri bin Feri bin Poniman;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Joni Maryadi als Jon bin M. Ali, DKK;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi dimuka persidangan, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” sebagaimana telah didakwakan kepada para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Joni Maryadi als Jon bin M.Ali, Terdakwa II Dian Saputra als Dian bin Mustapa Kamal, Terdakwa III Wawan Miranda als Wawan bin M.Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 50/Pid.C/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Brondolan sawit seberat 350 (tiga ratus lima puluh) kg;
 - 1 (satu) lembar nota timbangan;Dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui saksi Kondrat Silalahi als Silalahi bin Tatea Silalahi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan Nomor Rangka MH1KEP9113KO76798 dan Nomor Mesin 1076871 tanpa Nopol;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra Fit dengan Nomor Rangka : MH1HD441146K582961 tanpa Nopol;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra Fit dengan Nomor Rangka MH1HB21194K552228 dan Nomor mesin HB21E15557167 tanpa Nopol;Dikembalikan kepada para terdakwa;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Alvian Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Akhyar S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhyar S.H

Alvian Fikri Atami, S.H.,

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 50/Pid.C/2022/PN Mrb